

PERLINDUNGAN HUKUM USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALANGKA RAYA

Oleh: Sanawiah*

Abstract

The purposes of this research are: to know how protection of small and medium entrepreneurs by government of Palangka Raya and to know how rules of small and medium entrepreneurs in populist economic empowerment.

Analysis in this research is qualitative method. Type in this research is inventory rules of law protection of entrepreneurs Small and Medium. Population in this research is all small and medium entrepreneurs under guidance of cooperative and great entrepreneurs in Palangka Raya. The type and materials, primary source is guide interview and secondary source is literature study. Collection techniques, processing in this research is presented descriptively.

The result: Government Palangka Raya has no regulatory about protection law of small and medium entrepreneurs. Development of small enterprise facing some problems, such as the level of abilities, skills, expertise, human resource management, entrepreneurship, marketing and finance. Weak managerial capacity and human resources resulted in small entrepreneurs cannot afford to run their business well.

Keyword: Protection, Enterprise, Small, Medium.

A. Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi Usaha kecil dan menengah dilakukan pemerintah dengan menetapkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai perkeriditan sampai dengan memecahkan masalah pemasaran, dan hukum, sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan Usaha kecil Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Kecil Menengah (UKM).

Seringnya pengusaha kecil menghadapi kendala-kendala, dan sebagian lagi melakukan berbagai upaya dalam menghadapi kendala tersebut. Pola ideal perlindungan usaha kecil adalah penyederhanaan izin dan prosedur

*Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Email: Sanaw10@yahoo.co.id

pengurusannya, peningkatan penyuluhan kredit lunak oleh BUMN agar dapat dimanfaatkan oleh semua usaha kecil, dan usaha menengah dan besar perlu secara pro-aktif harus bermitra dengan usaha kecil di bawah bimbingan pemerintah. Sebagian pengusaha kecil yang mengalami kendala dalam pengelolaan usaha mereka, berkaitan dengan faktor-faktor modal, pengetahuan hukum dan kebijaksanaan pemerintah, kondisi birokrasi pemerintah, sarana pendukung dan latar belakang sosial budaya pengusaha yang bersangkutan, kendala-kendala yang dialami pengusaha kecil dalam proses permohonan bantuan modal kepada pemerintah atau swasta berkaitan dengan kemampuan dan pengetahuan mereka tentang peraturan hukum dan kebijaksanaan pemerintah tentang usaha kecil.

Banyak pengusaha kecil dan menengah yang tidak memiliki pengetahuan hukum dan di antara mereka ada yang menganggap hal itu tidak begitu penting. Pengetahuan mereka selama ini banyak kaitannya dengan pengalaman, meneruskan usaha orang tua, sedangkan informasi dan pendidikan dan pelatihan itu merupakan landasan mereka mengembangkan usaha belum banyak yang dimiliki.

Dengan memberdayakan usaha kecil diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri dan juga dapat berkembang menjadi dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor serta pemerataan hasil-hasil pembangunan yang ada pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan Negara.

Selanjutnya, pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian nasional yang sehat dan kokoh. Adanya keterbatasan modal dalam dunia usaha kecil mengakibatkan terbatasnya pendapatan, sehingga kemampuan untuk memupuk modal sukar berkembang. Oleh karenanya, pemberdayaan usaha kecil sedikit banyak tergantung pada tersedianya bantuan pembiayaan dari pemerintah dan bank ataupun keuangan non-perbankan lainnya.

B. Tinjauan Teoritik

1. Perlindungan Hukum

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* "perlindungan" berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan (www.artikata.com/artiperlindungan.html, di akses pada 22 November 2014);

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.

4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi: membuat diri terlindungi.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Pemberdayaan

a. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang Perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun Tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar.

b. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp. 50 miliar.

c. Kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM)

- 1) Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
 - c) Milik Warga Negara Indonesia.
 - d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
 - e) Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- 2) Sedangkan Glendoh (2001) menyebutkan usaha kecil dalam arti luas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a) Industri kecil adalah industri berskala kecil, baik dalam ukuran modal, jumlah produksi maupun tenaga kerjanya.
 - b) Perolehan modal umumnya berasal dari sumber tidak resmi seperti tabungan keluarga, pinjaman dari kerabat dan mungkin dari "lintah darat".
 - c) Karena skala kecil, maka sifat pengelolaannya terpusat, demikian pula pengambilan, keputusan tanpa atau dengan sedikit pendelegasian fungsi dalam bidang-bidang pemasaran, keuangan, produksi dan lain sebagainya.
 - d) Tenaga kerja yang ada umumnya terdiri dari anggota keluarga atau kerabat dekat, dengan sifat hubungan kerja yang "informal" dengan kualifikasi teknis yang apa adanya atau dikembangkan sambil bekerja.
 - e) Hubungan antara keterampilan teknis dan keahlian dalam pengelolaan usaha industri kecil ini dengan pendidikan formal yang dimiliki para pekerjanya umumnya lemah.
 - f) Peralatan yang digunakan adalah sederhana dengan kapasitas output yang rendah pula. Dengan ciri-ciri tersebut usaha kecil dapat terhambat perannya yang sangat potensial dan secara nyata menunjang pembangunan di sektor ekonomi yaitu:
 - (1) Usaha kecil merupakan penyerap tenaga kerja.

- (2) Usaha kecil merupakan penghasil barang dan jasa pada tingkat harga yang terjangkau bagi kebutuhan rakyat banyak yang berpenghasilan rendah.
- (3) Usaha kecil merupakan penghasil devisa negara yang potensial, karena keberhasilannya dalam memproduksi komoditi non migas.

d. Ciri-Ciri dan Contoh Usaha Kecil Menengah

1. Ciri-Ciri Usaha Kecil

- a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- e) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
- f) Sebagian sudah akses ke Perbankan dalam hal keperluan modal.
- g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

2. Contoh Usaha Kecil

- a) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- b) Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
- c) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan kerajinan tangan.
- d) Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- e) Koperasi berskala kecil

3. Ciri-Ciri Usaha Menengah

- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain: bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dll.
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain: izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dll.

- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

4. Contoh Usaha Menengah

- a) Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah.
- b) Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan import.
- c) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi.
- d) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
- e) Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Mardi Yatmo Hutomo (2000: 1), kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain;
- b. *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (1999) seperti yang dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo (2000; 6), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumber daya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya

kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wira usaha baru; dan f) pemerataan spesial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Menurut Ginandjar Kartasmita (1996), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah “Upaya yang merupakan penerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya”. Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Pemerintah Kota Palangka Raya Terhadap Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah.

Di dalam PP No 17 tahun 2013 pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah pada pasal 5 yang berbunyi: Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan Ekonomi, agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, untuk itu diperlukan adanya reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk percepatan usaha peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi diperlukan adanya instrumen hukum guna lebih memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah

Daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bila diperhatikan dasar menimbang huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka jelas bahwa politik hukum penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah terselenggaranya otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 15 Tahun 2008).

Dari uraian di atas, Nampak jelas bahwa otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, kiranya pembangunan perekonomian perlu dilaksanakan guna mewujudkan perekonomian yang adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, campur tangan Pemerintah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat. Campur tangan Pemerintah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah, hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menganut sistem otonomi seluas-luasnya, dimana kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i "Fasilitasi pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota".

Memperhatikan salah satu kewenangan Provinsi tersebut, Nampak jelas bahwa kewenangan daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi kewenangan wajib daerah Provinsi, di samping kewenangan Provinsi tersebut maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang masing-masing mempunyai Pemerintahan daerah". (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 15 Tahun 2008).

Dengan demikian tampak bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut prinsip "otonomi bertingkat/berjenjang" terhadap daerah Kabupaten/Kota pada tingkat/jenjang berikutnya, prinsip "Otonomi bertingkat/ berjenjang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ini juga sesuai dengan Pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan kedua yang menyatakan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten/Kota.

Adapun kewenangan provinsi dalam memfasilitasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kiranya tidak dilepaskan dengan perkembangan lingkungan strategis baik pada tatanan global maupun nasional dan diperkuat, agar tidak terjadi perubahan paradigam dalam penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan daerah, perubahan paradigma ini tentunya juga berpengaruh pada perubahan konsep tentang pembangunan ekonomi yang semula sentralistik dengan sistem konglomerasi berubah dalam suatu sistem yang demokratis, di mana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan peran serta masyarakat maupun daerah, demikian pula peran serta daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan daerah dalam pembangunan ekonomi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kondisi masa lalu yang bersifat sentralistik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini Nampak bahwa para pelaku ekonomi yang ada di daerah kebanyakan pengusaha Kecil dan Menengah, belum meratanya perhatian dari pemerintah, baik berkaitan dengan permodalan maupun aspek lainnya, walaupun demikian kelompok usaha kecil dan Menengah ini pada masa krisis ekonomi mampu bertahan dibandingkan pengusaha besar.

Jumlah Usaha Mikro kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, UMKMK masih kalah dengan usaha besar, kondisi demikian juga terdapat di Kalimantan Tengah, dalam upaya meningkatkan perekonomian Kalimantan Tengah diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adanya Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dipandang penting mengingat belum adanya payung hokum mengenai hal ini dan penting adanya suatu acuan bagi program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, adanya fungsi-fungsi disentralisasi dan tugas pembantuan yang selaras dengan semangat dan prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tidak lagi sekedar melindungi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, tetapi juga memberdayakannya.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, di BAB IV Bentuk-Bentuk Pemberdayaan dalam pasal 14 ayat (1) Huruf b. Fasilitas

pembiayaan dan permodalan yang berbunyi Fasilitas pembiayaan dan permodalan ditujukan kepada peningkatan kemampuan usaha mikro agar dapat mengakses kepada sumber pembiayaan dan permodalan, pemberdayaan dilakukan melalui pola penjaminan kredit dan lain-lainnya.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah Kota Palangka Raya ibu Sulaksmi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2014. bentuk perlindungan hukum Pemerintah Kota Palangkaraya, belum ada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya yang mengatur Koperasi dan UMKM. selama ini hanya bentuk pembinaan, pendataan dan mengenai perlindungan hukumnya mengikuti UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam kesempatan yang lain Kepala Bidang (KABID) Usaha Kecil Menengah (UKM) menyampaikan data Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2014. Mulai dari Usaha Mikro sampai Usaha Kecil Menengah se Kota Palangkaraya, Usaha Mikro a. Kecamatan Pahandut 1. Kelurahan Pahandut berjumlah 1259 Pelaku Usaha. 2. Kelurahan Langkai berjumlah 378 Pelaku Usaha. 3. Kelurahan Panarung berjumlah 253 Pelaku Usaha, b. Kecamatan Jekan Raya 1. Kelurahan Bukit Tunggul berjumlah 1265 Pelaku Usaha, 2. Kelurahan Palangka berjumlah 748, sedangkan Kelurahan Menting berjumlah 982, dan Kecamatan Sabangau di Kelurahan Sabaru 62 Pelaku Usaha. Keretaria Usaha Yang di maksud usaha kecil menengah. Sandang: 68 Pelaku Usaha di antaranya Komoditi Pakanan jadi, Batik, Pakaian Jadi, Pakaian Banang Bintik sedangkan Pangan: 252 Pelaku Usaha di antara Komoditi Tahu, Air Sumur Isi Ulang, Rotimue, Makanan Ringan, Minuman Segar, Susu Kedelai. Jenis Usaha Kerajinan dengan Komoditi : Anyaman Tikar, Anyaman Rotan, Batu Cincin Kecubung, Asbak Kayu, Arang Kayu, Kerajinan Rumah Tangga, Home Industri. Jenis Usaha ILME dengan Komoditi: Servis Motor, Servis Mesin, Las, Teralis/Pagar, Perakitan Alumunium, Servis Elektronik, Peleboran Emas, sedangkan Kimia Komponen dan Bangunan: 405 pelaku usaha dan Kerajinan : 59 Pelaku Usaha di antaranya Komoditi: Fotocopy, Pintu Kusen, percetakan, Meubel, Batako, Meja Kursi. (Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palangka Raya).

Dari semua pelaku usaha yang ada di kota Palangka Raya menurut salah seorang yang memiliki beberapa usaha di antaranya memiliki, SPBU, perusahaan Batako, Kebun Sawit 100 H, untuk mendapatkan permodalan dari Bank tidak mudah karena pihak bank melakukan berbagai macam persyaratan yang menyulitkan untuk dipenuhi di antaranya harus memiliki Izin Usaha dan Akte pendirian Usaha dan seperti ungkapan yang sama dari salah seorang pegawai Swasta yang lain.

Sedangkan menurut 10 seorang pengusaha kecil Bengkel Las, tidak mudah mendapatkan Permodalan dari pemerintah dan Bank, karena terbenturnya persyaratan sebagai jaminan, sedangkan pihak Dinas Koperasi

Kota Palangka Raya tidak memiliki kewenangan untuk menjaminkan modal, mereka tugasnya hanya mendata dan membina dalam pelatihan-pelatihan sebagaimana amanat Undang-Undang yang tertuang dalam PERDA Provinsi Kalteng No 15 Tahun 2018 dalam pasal 17 Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk;

- a. Pembinaan kelembagaan;
- b. Pembinaan Usaha;
- c. Fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- d. Peningkatan dan alih teknologi;
- e. Pemasaran produk dan promosi;
- f. *Perlindungan dan advokasi;*
- g. *Pendidikan dan pelatihan;*
- h. Bimbingan teknis;
- i. Diseminasi kewirausahaan;
- j. Fasilitas hak atas kekayaan Intelektual (HAKI);
- k. Informasi Usaha;
- l. Pemberian Izin Usaha;
- m. Dukungan kelembagaan;

Semua amanat PERDA belum begitu maksimal dikarenakan kurangnya anggaran dana untuk semua ini, sedangkan kesempatan pemerintah kota Palangka Raya dalam perlindungan Hukum Terhadap UMK belum terwujud, sedangkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 menganut sistem otonomi seluas-luasnya, di mana kewenangan Provinsi sebagai diatur dalam pasal 13 ayat (1) huruf I" Fasilitas Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota.

Dilihat dari kemajuan kota Palangka Raya dalam bidang pertumbuhan usaha sudah sangat pesat dan ini akan menimbulkan kesenjangan terhadap masyarakat yang malas untuk berusaha dan bersaing secara sehat, tentu berdampak terhadap kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, untuk itu diperlukan adanya reformasi, kebijakan untuk pengaturan dalam izin usaha.

2. Peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Palangkaraya.

Dalam PERDA Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 pada Bab III mengatakan Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan dalam pasal 6 nomor 1 menjelaskan dalam hal pemberdayaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat; (1) pemerintah Provinsi menyediakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada koperasi dan UMKM dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan sekarang sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal diaplikasikan. Di samping itu banyak pemikir dan praktisi belum memahami dan meyakini bahwa partisipatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi. Di lain pihak konsep pembangunan yang selama ini diterapkan belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, sepertinya tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dimaksud. Berbagai kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila dilihat lebih jauh perkembangan pemikiran teori pembangunan nasional berdasarkan pendekatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 aliran yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aliran Klasik

Merupakan suatu sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh proses kepada mekanisme ekonomi secara alamiah, tanpa campur tangan pemerintah. Mekanisme pembentukan harga akan membawa segala hubungan ekonomi secara otomatis ke kurva keseimbangan. Teori ini akan baik hasilnya apabila dunia memenuhi persyaratan-persyaratan yang memungkinkan setiap individu memiliki peran yang sama dalam iklim *laissez faire*. Kenyataannya kaum kapitalis kedudukannya kuat dan memiliki alat produksi dan mempunyai kebebasan untuk menyusun kekuatan, sementara masyarakat umumnya memiliki kedudukan dan posisi yang lemah.

b. Aliran Keynesian

Perhatian teori ini terpusat pada pemecahan masalah jangka pendek yang tengah dihadapi yaitu depresi dan pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah perlu melakukan kebijakan menyangkut kebijakan fiskal dan moneter untuk melepaskan masyarakat dari depresi ekonomi, mendorong investasi, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.

c. Aliran Neo Klasik

Aliran ini memandang bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertambahan dalam penawaran faktor produksi dan kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik umumnya didasarkan pada

fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb & Paul Douglas yang terkenal dengan istilah "*Cobb-Douglas Production function*" Pembangunan umumnya dilihat sebagai perubahan secara terencana struktur produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga bagian dari sektor pertanian menurun sementara bagian dari sektor pabrikasi (manufaktur) dan jasa meningkat.

Oleh karena itu, strategi pembangunan lazimnya dipusatkan pada industrialisasi di wilayah dipusatkan pada industrialisasi di wilayah perkotaan yang mengalami perkembangan pesat, dan sering sekali dengan mengorbankan pembangunan pertanian di wilayah pedesaan. Dari uraian di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan selalu dilihat sebagai fenomena ekonomis yang diukur dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan merupakan hal penting kedua untuk menciptakan pertumbuhan yang diharapkan. Definisi pembangunan seperti ini dikenal dengan istilah Teori Rostow yang dalam istilah ekonomi lebih dikenal dengan istilah *trickle down effect theory*, di mana hasil pembangunan atau pertumbuhan ekonomi tersebut akan menetes ke bawah dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan maupun peluang-peluang ekonomis lainnya. Kenyataan memperlihatkan konsep pembangunan tersebut tidak mampu menciptakan peluang ekonomi kepada masyarakat pada umumnya sebagaimana yang dikemukakan dalam pandangan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu ada upaya lain yang dilakukan agar pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat dan ciri-ciri system ekonomi yang harus disusun adalah dengan adanya; demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakat, asas kekeluargaan, ikut campurnya Negara dalam cabang-cabang produksi dan sumber daya alam yang penting (vital).

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, kebijakan seperti apa yang akan mendukung terlaksananya ekonomi Pancasila (kerakyatan) dan kebijakan apa sajakah yang member solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada dalam system ekonomi tersebut?

Menyusun kebijakan yang optimal dalam pemberdayaan ekonomi rakyat memang bukan merupakan pekerjaan mudah. Permasalahan seperti mencari keseimbangan antara intervensi dan partisipasi, mengatasi konflik kepentingan, mencari instrumen kebijakan yang paling efektif, membenahi mekanisme penghantaran merupakan tantangan yang tidak kecil. Yang dapat dilakukan adalah mengusahakan mencoba mengusahakan agar kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut dapat mewujudkan suatu ekonomi rakyat yang berkembang – meminjam jargon yang sangat terkenal – dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam semangat demokratisasi yang berkedaulatan rakyat, hal tersebut berarti kebijakan yang dilakukan perlu dapat menjamin agar kegiatan ekonomi mencerminkan prinsip-prinsip:

Dari rakyat; rakyat banyak memiliki kepastian penguasaan dan aksesibilitas terhadap berbagai sumber daya produktif, dan rakyat banyak menguasai dan memiliki hak atas pengambilan keputusan produktif serta konsumtif yang menyangkut sumber daya tersebut. Pemerintah berperan untuk memastikan kedaulatan tersebut dilindungi dan dihormati sekaligus mengembangkan pengetahuan dan kearifan rakyat dalam pengambilan keputusan.

Oleh rakyat; proses produksi, distribusi dan konsumsi diputuskan dan dilakukan oleh rakyat. Dalam hal ini sistem produksi, pemanfaatan teknologi, penerapan azas konservasi, dan sebagainya, perlu dapat melibatkan sebagian besar rakyat. Pemberian 'hak khusus' kepada segelintir orang untuk mengembangkan 'kue ekonomi' dan kemudian baru 'dibagi-bagi' kepada yang banyak tidak sesuai dengan prinsip ini. Kreativitas dan inovasi yang dilakukan rakyat harus mendapat apresiasi sepenuhnya. Untuk rakyat; rakyat merupakan 'beneficiaries' utama dalam setiap kegiatan ekonomi sekaligus setiap kebijakan yang ditetapkan. Jelas bahwa korupsi, dominasi, dan eksploitasi ekonomi tidak dapat diterima.

D. Kesimpulan

Belum tersusunnya PERDA Kota Palangka Raya tentang perlindungan hukum untuk UKM di Kota Palangka Raya, karena PERDA Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu UKM agar tercipta perekonomian yang kokoh. Hingga saat ini faktor modal berupa kredit usaha masih diusahakan pemerintah dan tercantum dalam kebijakannya. Seperti yang telah disebutkan dalam kebijakan pemerintah di atas, pemerintah melakukan kegiatan pokok di bidang permodalan di antaranya adalah memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan kredit skala mikro dan kecil. Dengan demikian, permodalan menjadi faktor yang penting bagi kemajuan UKM dalam rangka menguatkan ekonomi nasional meskipun dalam kenyataannya, beberapa pelaku UKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit tersebut.

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dasar kehidupan perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Namun demikian dalam praktiknya pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta;1999.
- Artikel <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>. di akses pada 22 November 2014.
- Ascara dan Diana Y, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum Jakarta Bank Indonesia*. Jakarta; 2005.
- Badruzaman, Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2001.
- Data Usaha Makro, *Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Palangka Raya*
- Fuady, Anthony C, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; 1981.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, buku Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung; 1994.
- Hamalik Oemar, *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. PT. Bumi Aksara, Jakarta; 2007.
- Imam. Hilman, *Perbankan Syari'ah Masa Depan*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta; 2013.
- Kementrian Agama, *Pengembangan Ekonomi Umat*, Cetakan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta; 2012.
- Muana Naga, *Makro Ekonomi, Teori Masalah dan Kebijakan*, Edisi Perdana. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta; 2001.
- Muhammad , 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UH Press.
- Naja daeng, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Cetakan Pertama, .PT Buku Kita, Jakarta; 2009.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang *Petunjuk Teknis Program dan Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syari'ah*.

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang *Usaha Kecil Menengah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*.

Rahaja, Pratama dan mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, Edisi ke dua, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta; 2004.

Reksohadiprojo, Sukanto dan Andreas Budi PB, *Ekonomi Lingkungan suatu Pengantar*. Edisi 2. BPFE, Yogyakarta; 2000.

Siswanto, Arel, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama, *Ghalia Indonesia*, Jakarta; 2002.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Kecil Menengah*.

Undang-Undang tentang Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 1995